



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 09 TAHUN 2006
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan semakin meningkatnya beban kerja dan untuk memperpendek rentang kendali birokrasi dan koordinasi dalam rangka percepatan pelayanan kepada masyarakat, maka Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 6 Tahun 2005 perlu ditata kembali;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur dalam Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MUKOMUKO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko;
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
- c. Bupati adalah Bupati Mukomuko;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Mukomuko
- e. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentaraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah;
- f. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko;
- g. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Mukomuko;
- h. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Kabupaten Mukomuko.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 3

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta untuk menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyusun Perencanaan dan program kerja baik umum maupun teknis dalam mewujudkan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah;
 - b. Melaksanakan tugas operasional dalam mencegah dan menindak pelanggaran ketertiban umum dan Peraturan Daerah;
 - c. Menyidik, memeriksa, mengusut dan mengajukan tuntutan terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentuan Peraturan Daerah ke Badan Peradilan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Membina, mengawasi dan memelihara ketenteraman dan ketertiban umum di seluruh wilayah Kabupaten Mukomuko;
 - e. Mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan bupati, Keputusan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 4

Penjabaran tugas pokok dan fungsi dari masing masing-jabatan struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja dirumuskan lebih lanjut dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati Mukomuko.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko, terdiri dari :

- a. Kepala Satuan.
- b. Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Seksi Penerangan dan Penyuluhan.
- d. Seksi Operasional Trantib.
- e. Seksi Penyidikan dan Penindakan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
ESELON JABATAN

Pasal 6

- (1) Kepala Satuan adalah Jabatan Eselon III a.
- (2) Kepala Seksi, Kepala Subbagian adalah Jabatan Eselon IV a.

Pasal 7

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati Mukomuko.


Pasal 9

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 28 Desember 2006

BUPATI MUKOMUKO,




ICHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukomuko

Pada tanggal 28 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO




Drs. AZUARDI DJIDIN

Pembina Utama Muda NIP. 160020278

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2006 NOMOR : 09

**STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Mu
Nomor : 09 Tahun 2006
Tanggal : 28 Desember 2006



BUPATI MUKOMU
Ichwan Yunus
ICHWAN YUNUS